



KEPUTUSAN
WALI NAGARI SETARA NANGGALO
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PETANI JERUK "TUAH SAKATO"
NAGARI SETARA NANGGALO TAHUN 2019

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan rasa kebersamaan guna pencapaian kemajuan kelompok Petani Jeruk dan kesejahteraan anggota maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok Petani Jeruk sebagai wadah musyawarah dalam pelaksanaan kegiatan / usaha produktif Perkebunan Jeruk di Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana tertulis diatas maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 6. 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 Tentang Pengembangan Kawasan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Wali Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan Kelompok Kelompok Petani Jeruk "Tuah Sakato".

- KEDUA : Daftar nama-nama pengurus dan anggota Kelompok Petani Jeruk "Tuah Sakato" Nagari Setara Nanggalo sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Setara Nanggalo

Pada tanggal 16 Oktober 2019

Wali Nagari Setara Nanggalo



SUHAIMI, SH

Tembusan:

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Setara Nanggalo
5. Yang bersangkutan
6. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO
 NOMOR : 43 TAHUN 2019
 TANGGAL : 16 OKTOBER 2019
 PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK PETANI JERUK “ TUAH
 SAKATO “ NAGARI SETARA NANGGALO TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	ASRIL CEREN	Ketua	Seberang Sawah
2	ROZA PURMALA SARI	Sekretaris	Teluk Raya
3	YULIAR	Bendahara	Pincuran Batu
4	ABU SINIR	Anggota	Sungai Tawar
5	YAHYA	Anggota	Teluk Raya
6	YUNEFITA	Anggota	Pincuran Batu
7	LORA MAYA PUTRI	Anggota	Teluk Raya
8	IMAM SAIDAL	Anggota	Seberang Sawah
9	SRI HELNI	Anggota	Pincuran Batu
10	LENI HERLINA	Anggota	Sungai Tawar

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

